



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Fatimah**, Lahir di Blitar, 2 Januari 1959, Pekerjaan PNS, berkedudukan di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 001/001, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Agus Purnomo**, Lahir di Blitar, 9 Mei 1990, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, berkedudukan di Dsn/Ds. Plumbangan, RT/RW.001/004, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Agus Zaqi Firmansyah**, Lahir di Blitar, 14 September 1987, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, berkedudukan di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 003/001, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Anis Wiji Lestari**, Lahir di Blitar, 7 September 1980, Pekerjaan Karyawan Honorer, berkedudukan di Dsn. Ringinrejo, Ds. Jambe Pawon, Kecamatan Doko, Kab. Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Arina Pramudita**, Lahir di Blitar, 26 Juni 1989, Pekerjaan Guru, berkedudukan di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 001/002, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Cahyo Triwibowo**, Lahir di Blitar, 12 September 1983, Pekerjaan Karyawan Honorer, berkedudukan di Dsn/Ds. Doko, RT/RW. 002/002, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Eni Indrawati**, Lahirdi Blitar, 21 Agustus 1980, Pekerjaan Karyawan Honorer, berkedudukan di Dsn/Ds. Plumbangan, RT/RW.002/002, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Feri Afianto**, Lahir di Blitar, 3 Mei 1989, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, berkedudukan di Lingkungan Kamulan, RT/RW. 003/001, Kel. Kamulan, Kec. Talun, Kab Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VIII**;
9. **Ilma Ainur Riza**, Lahir di Blitar, 8 April 1990, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 001/001, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **Jauri**, Lahir di Blitar 31 Desember 1969, Pekerjaan Buruh Tani, berkedudukan di Dsn/Ds. Plumbangan, RT/RW. 003/003, Kecamatan Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Jayanti Diah Feriana**, Lahir di Blitar, 4 Februari 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Dsn. Semanding, RT/RW. 002/005, Ds. Kawedusan, Kec. Ponggok, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **Mersedes Kekly**, Lahir di Blitar, 19 Desember 1985, Pekerjaan Guru, berkedudukan di Lingkungan Dander, RT/RW. 001/005, Ds/Kec. Talun, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **Rendra Sukmana**, Lahir di Blitar, 18 Juli 1988, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, berkedudukan di Lingkungan Bence I, RT/RW. 001/001, Ds. Bence, Kec. Garum, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Rizal Sholihuddin**, Lahir di Blitar, 1 Maret 1985, Pekerjaan Guru, berkedudukan di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 001/001, Kec. Doko, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Satria Rahadi**, Lahir di Blitar, 1 November 1988, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiwa, berkedudukan di Dsn. Bendorejo, RT/RW. 002/001, Ds. Bendosewu, Kec. Talun, Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **Susianis Ulfa Dwi A**, Lahir di Blitar, 20 Agustus 1991, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, berkedudukan di Dsn. Pehdoplang, RT/RW. 002/009, Ds. Suru, Kec. Doko,

Halaman 2 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XVI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI dalam hal ini telah bersama-sama memberikan kuasa kepada **R. IMAN PRATIKNO,S.H.** dan **DUTA PRAYOGA,S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM R. IMAN PRATIKNO, S.H. dan REKAN yang Beralamat di Jalan H. Nur Rois I No. 136, RT. 02, RW. 04, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Juni 2019 dibawah Register No : 122/HK/SK/2019/PN.Tlg, untuk selanjutnya disebut pula sebagai **Para Penggugat;**

Melawan

1. **Rofiqul Anwar**, bertempat tinggal di Desa Salak Kembang RT/RW. 002.002, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat I;**
2. **Ruci Handayani**, bertempat tinggal di Desa Salak Kembang RT/RW. 002.002, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **MOH. ROFI'AN,S.H. DAN NANIK HARIYANTI S.H.**,Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT DAN LEGAL CONSULTANT MOH. ROFI'AN,S.H. dan ASSOCIATES yang Beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 9, Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Juli 2019 dibawah Register No : 133/HK/SK/2019/PN.Tlg;

3. **Fathur Rohman**, bertempat tinggal di Dsn/Ds. Suru, RT/RW. 001/001, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, sebagai **Turut Tergugat I**
4. **Hari Prastijo**, bertempat tinggal di Jalan Raya Karangtalun No.1, Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Turut Tergugat II;**

Turut Tergugat II telah memberikan kuasa dengan Hak Subsitusi kepada **WASIS**, Pelaksana/Staf Kecamatan Kalidawir berkedudukan di Jalan Raya Karangtalun No. 1. Kecamatan Kalidawir, Kabupaten

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 22 Agustus 2019 dibawah Register No : 158 /HK/SK/2019/PN.Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 33/Pdt.G/2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 33/Pdt.G/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 27 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 28 Juni 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT 1** adalah orang tua dari **ILMA AINUR RIZA** dan **RIZAL SHOLIHUDDIN**, sedangkan **PENGUGAT 2** s/d **PENGUGAT 16** adalah peserta yang dijanjikan oleh **PARA TERGUGAT** akan dipekerjakan sebagai PNS. Kesemuanya telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan **PARA TERGUGAT**;
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** memperkenalkan dirinya kepada **PARA PENGUGAT** adalah seorang pengusaha kaya raya yang memiliki berbagai macam tempat usaha, asset dan kekayaan lainnya yang tidak disebutkan secara detail. **PARA TERGUGAT** mengaku memiliki badan usaha bernama CV. CAHAYA PELANGI yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja. **PARA TERGUGAT** adalah suami isteri yang masih tinggal satu rumah bersama di

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Panti Asuhan Assuyuti, No.18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang menerangkan bahwa **PARA TERGUGAT** betul-betul penduduk Tulungagung yang beralamat sama dan belum dilakukan perubahan data kependudukan

3. Bahwa **PARA TERGUGAT** untuk melancarkan perbuatannya memiliki peran masing-masing yaitu **TERGUGAT 1** sebagai perekrut, penandatangan, pembuat perjanjian, pembuat kwitansi dan pemberi penjelasan kepada **PARA PENGGUGAT** sedangkan **TERGUGAT 2** sebagai penerima uang dengan permintaan sebagian besar diserahkan secara tunai
4. Pada awal tahun 2014, **PARA TERGUGAT** datang menawarkan pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) kepada masing-masing **PARA PENGGUGAT** dengan iming-iming sanggup memberikan penempatan sesuai dengan yang diinginkan **PARA PENGGUGAT**
5. Bahwa **PARA TERGUGAT** meminta kepada **PENGGUGAT 2 s/d PENGGUGAT 16** untuk melengkapi berkas persyaratan yang diantaranya adalah sebagaiberikut :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada masing-masing Instansi sesuai posisi yang dilamar;
 - b. Ijazah Pendidikan dari awal hingga akhir
 - c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - d. Kartu Pencari Kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan Departemen terkait
 - e. Surat Sehat
 - f. Foto berwarna 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar
 - g. Nomor pendaftaran CPNS tahun berapapun, yang penting ada nomornya
6. Bahwa **PENGGUGAT 2 s/d PENGGUGAT 16** memenuhi persyaratan yang diminta oleh **PARA TERGUGAT** baik berupa uang maupun berupa berkas persyaratan pendaftaran. Setelah semua berkas terkumpul **TERGUGAT 2** mengatakan **"kalau semua persyaratan ini terpenuhi sudah pasti berhasil, kecuali kiamat"**

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa **PARA TERGUGAT** meminta dana pengurusan CPNS kepada masing-masing peserta yaitu **PENGUGAT 2 s/d PENGUGAT 16**. Permintaan uang tersebut telah diserahkan dengan uraian sebagai berikut :

a. Penyerahan Pertama atas permintaan **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT 2 s/d PENGUGAT 16** diantaranya adalah :

No	Tanggal	Atas nama	Sebesar
1 28	Januari 2014	SUSIANIS ULFA DWI AGUSTINAI	Rp 15,000,000
2 28	Januari 2014	MERSEDES KEKLI	Rp 15,000,000
3 28	Januari 2014	FERI AFianto	Rp 15,000,000
4 28	Januari 2014	SATRIA RAHADI	Rp 15,000,000
5 30	Januari 2014	AGUS PURNOMO	Rp 15,000,000
6 30	Januari 2014	RENDRA SUKMANA	Rp 15,000,000
7 01	Februari 2014	ARINA PRAMUDITA	Rp 15,000,000
8 01	Februari 2014	CAHYO TRI WIBOWO	Rp 15,000,000
9 01	Februari 2014	AGUS ZAQI FIRMANSYAH	Rp 15,000,000
10 06	Februari 2014	JAYANTI DIAH FERIANA	Rp 15,000,000
11 06	Februari 2014	ENI INDRAWATI	Rp 15,000,000
12 19	Februari 2014	JAURI	Rp 15,000,000
13 19	Februari 2014	RIZAL dan 12 Teman Tema	Rp 130,000,000
14 20	Februari 2014	ANIS WIJI LESTARI	Rp 25,000,000
TOTAL			Rp 335,000,000

Rincian sejumlah uang tersebut dalam tabel diatas telah di terima **TERGUGAT 2** secara tunai sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian dibuatkan Kwitansi oleh **TERGUGAT 1**. Adapun kekurangan tanda bukti kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan Surat Perjanjian tertulis tanggal 20 Februari 2014, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **TERGUGAT 1**, disaksikan oleh Saksi-saksi, yang isinya menyatakan bahwa **TERGUGAT 1 telah menerima titipan uang dari Penggugat 2 s/d Penggugat 16 sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), apabila dalam kesepakatan tersebut tidak terwujud maka sanggup untuk mengembalikan seluruh uang tersebut**

b. Penyerahan kedua atas permintaan **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT 2 s/d PENGUGAT 16** diantaranya adalah :

1) Tanggal 01 Oktober 2014, Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 27 November 2014, Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 3) Tanggal 05 Juni 2015, Sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- 4) Tanggal 05 Juli 2015, Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Rincian sejumlah uang tersebut diatas telah di terima **TERGUGAT 2** secara tunai sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian oleh **TERGUGAT 1** dibuatkan Kwitansi sebagai tanda terima

8. Bahwa kekurangan tanda bukti kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam posita No. 7 b), dibuatkan Surat Perjanjian tertulis tanggal 26 November 2014, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **TERGUGAT 1**, disaksikan oleh Saksi-saksi, yang isinya menyatakan ***Tergugat 1 telah menerima uang titipan sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), apabila dikemudian hari perjanjian tidak terbukti, maka Tergugat 1 sanggup untuk mengembalikan***
9. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 26 November 2014 adalah **Turut TERGUGAT 1** sebagai penerima amanah dari **PENGUGAT 2 s/d PENGUGAT 16** untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut
10. Bahwa **PARA TERGUGAT** meminta tambahan biaya kepada **PENGUGAT 1** sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan dana masih kurang, uang tersebut sebagaimana telah di serahkan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 16 September 2014, transfer rekening Bank BNI No. rek. 0328634152, atas nama **RUCI HANDAYANI**, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 06 November 2014, transfer rekening Bank BNI No. rek. 0328634152, atas nama **RUCI HANDAYANI**, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - c. Atas permintaan dan perintah **TERGUGAT 2**, tanggal 01 Juli 2015, transfer rekening Bank BRI No. rek. 6829-01-006938-53-06 atas nama **RASWAN LAWAN SAPUTRA**, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bukti transfer tersebut

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diminta **TERGUGAT 2** dengan alasan sebagai bukti sudah transfer

11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah menyerahkan uang sesuai permintaan **PARA TERGUGAT** dengan jumlah rincian tersebut dalam posita No. 7 huruf a), 7 huruf b), No.8 dan No. 10 adalah sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah)
12. Bahwa **TERGUGAT 1** sampai dengan sekarang tidak menepati janjinya untuk memberikan Toyota RUSH sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian tanggal 26 November 2014 (Bukti P-4) sebagai jaminan
13. Bahwa seiring berjalannya waktu tidak kunjung juga **PARA TERGUGAT** tidak menepati janjinya yaitu sanggup menempatkan pekerjaan sebagai PNS bahkan sampai dengan sekarang **PENGGUGAT 2 s/d PENGGUGAT 16** tidak pernah menerima SK (surat keputusan) yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
14. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 **PARA TERGUGAT** telah *sepakat dan ikhlas tanah dan rumah dijual untuk melunasi uang yang sudah diterima*. Sebagaimana surat tersebut ditandatangani oleh **TERGUGAT 1**
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, **PARA PENGGUGAT** berulang kali mengajak **PARA TERGUGAT** untuk menyelesaikan perkara ini sesuai yang telah diperjanjikan secara baik-baik, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak pernah menanggapi secara serius terkesan menghilang dan cenderung tidak ingin menyelesaikan perkara ini, sehingga tidak ada jalan lain selain menyerahkan perkara ini Kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini
16. Bahwa kerugian yang telah diderita oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak memenuhi janji membayar atau mengembalikan uang seluruhnya kepada **PARA PENGGUGAT** merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada **PARA PENGGUGAT** uang sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah), dan mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini menghukum **PARA TERGUGAT** untuk mengembalikan uang milik **PARA PENGGUGAT** sejumlah Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama proses perkara ini masih berlangsung ataupun sebelum perkara ini disidangkan agar gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak sia-sia, maka **PARA PENGGUGAT** mengajukan permohonan diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) untuk menghindari **PARA TERGUGAT** mengalihkan harta bendanya selama proses perkara ini sedang berlangsung kepada pihak ketiga atau pihak lain. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi **PARA TERGUGAT** berupa:

- a. Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung serta Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung , dengan batas-batas berikut:
 - Utara : Tanah Amin;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanah Sidik
 - Barat : Tanah Didik
- b. Mobil Toyota Rush tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pada tanggal 26 November 2014;

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan **PARA PENGGUGAT** agar **PARA TERGUGAT** tidak mengulur-ulur waktu terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini, supaya **PARA TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/ kelalaian **PARA TERGUGAT** melaksanakan putusan dalam perkara ini

19. Bahwa Apabila **PARA TERGUGAT** tidak dapat memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini secara tunai, maka mohon agar harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT** yang tersebut pada posita nomor 17 a) dan atau 17 b) dapat dijual secara lelang

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa mengingat gugatan **PARA PENGGUGAT** ini sangat beralasan dan didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan sah, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan menetapkan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bijvooraad*) meskipun diajukan verzet, Banding maupun Kasasi oleh **PARA TERGUGAT**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka **PARA PENGGUGAT** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil para pihak tersebut diatas, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 20-2-2014 ; Surat Perjanjian tertanggal 26-11-2014 ; Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2016 ; Surat Transfer Rekening BNI No.Rek. 0328634152 a.n Pemilik **RUCI HANDAYANI** adalah sah dan mengikat **PARA TERGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah ingkar janji/*Wanprestasi*;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi **PARA TERGUGAT** berupa :
 - a. Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung serta Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas berikut :
 - Utara : Tanah Amin;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanah Sidik;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



- Barat : Tanah Didik
- b. Mobil Toyota Rush tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pada tanggal 26 November 2014
- 5. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng dan diperintahkan mengembalikan uang milik **PARA PENGUGAT** sebesar Rp. 1.020.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dibayar secara tunai seketika;
- 6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian **PARA TERGUGAT** melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
- 7. Menyatakan sah lelang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi **PARA TERGUGAT** berupa:
 - a. Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertulis dalam Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung , dengan batas-batas berikut:
 - Utara : Tanah Amin
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanah Sidik;
 - Barat : Tanah Didik
 - b. Mobil Toyota Rush tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pada tanggal 26 November 2014
- 8. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini
- 9. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*
- 10. Membebankan biaya perkara ini Kepada **PARA TERGUGAT**



Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama R. Iman Pratikno, S.H. dan Duta Prayoga, S.H., untuk tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Tergugat II menghadiri persidangan dengan diwakilkan Kuasa Hukumnya yang bernama Moh. Rofi'an, S.H. dan Nanik Hariyanti, S.H., untuk Turut Tergugat I hadir sendiri dan untuk Turut Tergugat II menghadiri persidangan dengan diwakilkan Kuasa Hukumnya yang bernama Wasis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha agar kedua belah pihak berperkara berdamai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN.Tlg tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Mediator dengan menunjuk Hakim Mediator SRI PENI YUDAWATI, SH, sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara para pihak dan melaporkan hasil mediasi tersebut namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Tanggal 15 Agustus 2019 hakim mediator melaporkan bahwa mediasi perkara a quo telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan register Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Tlg oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat kuasa yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah secara formil tidak sah. Karena dalam surat kuasa a quo terdapat salah satunya orangtua (SITI FATIMAH/ Penggugat I) yang tidak terlibat langsung dalam permasalahan wanprestasi tersebut, tetapi memberikan kuasa kepada advokat (kuasa hukum Penggugat). Sedangkan yang diwakili adalah mereka sudah berusia



dewasa. Mereka adalah ILMA AINUR RIZA (Penggugat IX) dan RIZAL SHOLIHUDDIN (Penggugat XIV) keduanya merupakan anak dari Penggugat I.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena salah satu Penggugat tidak memiliki kewenangan, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) atau *persona standi in judicio* di depan pengadilan.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah SITI FATIMAH (Penggugat I), di dalam gugatan pada posita 1 dijelaskan bahwa SITI FATIMAH adalah orang tua dari ILMA AINUR RIZA (Penggugat 9) dan RIZAL SHOLIHUDDIN (Penggugat 14) kedua anak Penggugat 1 adalah sudah dewasa dan berhak bertindak sendiri di pengadilan. Selain itu SITI FATIMAH (Penggugat 1) dalam posita gugatan tidak masuk dalam perjanjian perekrutan PNS yang dilakukan oleh Tergugat 1, yang pada akhirnya terjadi wanprestasi.

Bahwa dalam asas hukum acara perdata dikenal asas yang penting dalam pengajuan tuntutan hak yaitu asas *point d'interes point d'action* yang berarti hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini adalah kepentingan secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana hubungan hukum a quo langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang patut dan berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah seluruh pihak yang diduga diperjanjikan PNS oleh Tergugat 1 yang dimaksud dalam perkara ini. Tetapi berdasarkan uraian di atas, diketahui dalam mengajukan gugatan ini ternyata Penggugat mengikutsertakan kepentingan pihak-pihak lain.

3. Gugatan Penggugat cacat formil (*Error in Persona*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru. Dalam hal ini Tergugat 2 tidak pernah membuat perjanjian (perikatan) dengan Para Penggugat tetapi ternyata ditarik dalam gugatan wanprestasi.
4. Gugatan Penggugat cacat formil karena bukan causa yang halal. Bahwa inti gugatan penggugat adalah "Sogok menyogok (OMKOPING)" atau Penggugat berupaya menyuap kepada Tergugat 1 agar para penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, artinya apa yang dilakukan penggugat bukan merupakan



sesuatu yang halal secara hukum, dan bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;. kecakapan untuk membuat perjanjian; . Suatu pokok persoalan tertentu ; .Kausa/sebab yang halal atau tidak terlarang. Dengan adanya “sogok menyogok” secara gamblang hal itu adalah dilarang undang-undang dan bertentangan dengan prinsip rekrutmen CPNS yang bebas dari KKN.

5. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena dalam posisinya ada unsure penipuan atau perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat 1, sedangkan posisinya meminta dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi.
6. Gugat Penggugat adalah premature karena dalam gugatan wanprestasi jika ada salah satu pihak yang ingkar (*wanprestasi*) maka harus diingatkan melalui surat tertulis atau somasi. Mengingat, dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai berupa somasi. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA no. 186 K/ Sip/1959.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian ini:
2. Bahwa Tergugat 2 menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat 2 dengan menunjuk kepada alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar di bawah ini.
3. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 1 adalah tidak benar sama sekali. Karena selama ini Tergugat 2 tidak mengenali para Penggugat, dan Tergugat 2 tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada para Penggugat apalagi akan dicarikan kerja sebagai PNS. Tergugat 2 baru mengetahui sebagian nama dari Penggugat pada tahun 2016 sejak sebagian Penggugat datang dan menagih uang kepada Tergugat 1 sebagai tebusan tidak bisa masuk PNS. Padahal Tergugat 2 memang tidak pernah menjanjikan penempatan kerja PNS kepada Para Penggugat.



4. Bahwa yang didalilkan para Penggugat pada posita 2 adalah tidak benar. Yang benar adalah Para Tergugat sejak beberapa tahun lalu pernah memiliki CV. CAHAYA PELANGI yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja luar negeri. Sedangkan untuk penyaluran di dalam negeri tidak pernah ada apalagi PNS. Disamping itu Tergugat 2 dalam CV tersebut tidak pernah berperan aktif dalam menjalankan usaha. Dan keberadaan CV telah tutup (tidak beroperasi) sejak sebelum tahun 2010.
5. Bahwa yang didalilkan para Penggugat pada posita 3 adalah tidak benar dan fitnah. Tergugat 2 tidak pernah menerima uang secara langsung untuk masalah hubungan bisnis antara Tergugat 2 dengan orang lain. Hanya saja Tergugat 1 (saat menjadi suami Tergugat 2) yang menguasai ATM Tergugat 2. ATM milik Tergugat 2 baru dikembalikan oleh Tergugat 1 saat menjelang proses perceraian, itupun tabungannya sudah habis.
6. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar. Disitu disebutkan para Tergugat yang secara tidak langsung menganggap Tergugat 2 melakukan perjanjian maupun penipuan. Padahal Tergugat 2 tidak mengenali para Penggugat dan apalagi menjanjikan pekerjaan kepada para Penggugat.
7. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 5 adalah tidak benar. Yang benar Tergugat 2 tidak pernah menjanjikan ataupun menerima berkas-berkas tersebut.
8. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar dan mengada-ada. Selama ini Tergugat 2 tidak kenal dengan para Penggugat, tidak pernah membuat perjanjian. Dan difitnah seperti mengucapkan sesuatu pada posita 6.
9. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 7 (a, b), posita 8 dan posita pada angka 9 adalah tidak benar. Yang benar, selama ini Tergugat 2 tidak pernah bertransaksi atau membuat janji penempatan tenaga kerja dengan Para Penggugat. Para penggugat - seolah-olah kong-kali kong dengan Tergugat 1, yang mana setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 terjadi perceraian. Tergugat 1 dan Para Para pengkuat berupaya ingin menguasai harta pribadi dari Terguat 2 yang telah dimiliki secara sah dan bukan merupakan harta gono-gini.



10. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 10 tidak benar, dan Tergugat 2 tidak mengetahuinya, karena ATM Tergugat 2 pada waktu menikah memang dikuasai oleh Tergugat 1, sehingga Tergugat 2 tidak tahu ada transaksi atau tidak.
11. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 11 adalah tidak benar, karena Penggugat 2 tidak pernah terlibat dalam perjanjian a quo.
12. Bahwa Tergugat 2 menolak posita nomor 12. Karena Tergugat 2 tidak mengetahui seara langsung apakah ada janji antara Penggugat dengan Tergugat 1.
13. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 13 adalah tidak benar dan cenderung fitnah. Karena Tergugat 2, tidak kenal dan tidak pernah menyanggupi memberikan SK PNS maupun menempatkan kerja mereka sebagai PNS maupun pekerjaan lain.
14. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 14 tidak benar. Disitu disebutkan Para Tergugat, padahal Tergugat 2 tidak terlibat. Dalam posita itu jelas, Penggugat ada kongkalikong dengan Tergugat 1 untuk menguasai harta pribadi Tergugat 2. Seolah-olah harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Padahal harta yang dimiliki penggugat adalah harta pribadi (bukan harta bersama) Dan lagi pula rumah dan pekarangan ini dibeli usai adanya perceraian dengan Tergugat 1 .
15. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 15 tidak benar. Yang benar Tergugat 2 sering diteror oleh orang-orang yang datang yang mana Tergugat 2 tidak kenal. Tergugat 2 juga kaget dan bingung mengenai keinginan para penggugat karena selama ini tidak pernah menjanjikan sesuatu. Akibatnya sebagian harta dari Tergugat dua harus diserahkan seperti mobil Katana dan uang 10 Juta rupiah, karena terus ditakut-takuti.
16. Bahwa yang didalilkan para Penggugat pada posita 16 tidak benar. Yang benar selama ini Tergugat 2 tidak pernah menjanjikan sesuatu apalagi tentang penempatan kerja sebagai PNS kepada Para Penggugat.
17. Bahwa Tergugat 2 menolak keinginan para Penggugat pada posita 17 untuk mengajukan sita jaminan sebidang tanah dan bangunan surat akta jual beli nomor 94/AJ/IV/KLD/2019. Hal ini karena benda yang disita tersebut adalah milik Tergugat 2 yang nyata-nyata tidak



melakukan perjanjian mengenai penempatan kerja sebagai PNS. Begitu juga menolak penyitaan mobil Toyota rush tahun 2013 karena mobil tersebut adalah milik Tergugat 2 yang tidak membuat perjanjian.

18. Bahwa Tergugat 2 menolak pada posita 18, 19 dan 20 karena hal tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat 2 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan saya dalam perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat I. Saya menjelaskan bahwa benar Pak Rofiqul anwar dan Ibu Ruci Handayani pernah menyuruh dan telah menerima sejumlah uang dari para penggugat sebesar sesuai dalam gugatan perkara ini diajukan. Saya sebagai penerima mandat yang dipercaya oleh para penggugat untuk tanda tangan di surat perjanjian, yang sebenarnya surat tersebut diperuntukkan kepada para penggugat, saya hanya mewakili saja karena permintaan Pak Rofiq dan Ibu Ruci tidak boleh terlalu banyak orang yang tau tempat tinggalnya/rumahnya;
2. Sejak awal perkenalan kira-kira tahun 2014 sampai dengan kurang lebih tahun 2018 adalah benar Pak Rofiq dan Ibu Ruci suami istri dan masih tinggal satu rumah tiap kali kami datang ke rumahnya di Salak kembang, Kalidawir, tulungagung;



3. Seluruh calon PNS yang saat ini sebagai para penggugat dijanjikan dapat masuk dengan beres kata Pak Rofiq diyakinkan juga dengan Ibu Ruci mengatakan semuanya pasti bisa lulus kecuali kiamat. Jika gagal keduanya (Pak Rofiq dan Ibu Ruci) berjanji akan mengembalikan seluruh uang tanpa di potong sepeserpun;
4. Saya menyaksikan seluruh uang telah diberikan ke Pak Rofiq dan Bu Ruci sesuai dengan permintaannya dengan nominal masing-masing ada yang sama, ada yang tidak. Penyerahan uang itu dilakukan di rumahnya Pak Rofiq dan Ibu Ruci di Salak Kembang, Kalidawir, Tulungagung. Sampai dengan sekarang ini tidak ada kejelasan kabar yang dijanjikan Pak Rofiq dan Ibu Ruci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Status kependudukan Sdr. ROFIQUL ANWAR dan Sdr.i. RUCI HANDAYANI sesuai dengan data kependudukan adalah benar penduduk Desa Salak Kembang, RT/RW.002/002, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, keduanya berstatus suami-isteri dan sampai dengan saat ini belum dilakukan perubahan data kependudukan.
2. Proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019, tanggal 22 April 2019 telah menghadap kepada saya selaku PPATs wilayah Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, menghadap Sdr.i. RUCI HANDAYANI sebagai Pembeli dan dihadiri oleh para ahli waris sebagai Penjual dan telah disaksikan para saksi-saksi selanjutnya telah dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dan ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.
3. Objek Jual Beli dalam AJB Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 adalah benar terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
4. Guna pengurusan Akta Jual Beli, para pihak telah melengkapi syarat formil dan materiil sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kuasa Para Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019, kemudian Tergugat II melalui Kuasanya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal 3 September 2019, yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dalam bentuk surat berupa foto kopi bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotokopi Surat data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung 18 Juni 2019 diberi tanda PP.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan 22 September 2016 di salak kembang diberi tanda PP.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 94/AJ/IV/KLD/2019 tertulis atas nama Ruci Handayani diberi tanda PP.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama penerima uang titipan Rofiqul Anwar tertanggal 20-2-2014 diberi tanda PP.4;
5. Fotokopi Tanda bukti transfer Bank BNI No.rek. 0328634152, atas nama Ruci Andayani tanggal 16/09/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberi tanda P.1-1;
6. Fotokopi Tanda bukti transfer Bank BNI No.rek. 0328634152, atas nama Ruci Andayani tanggal 06/11/2014 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diberi tanda P.1-2;
7. Fotokopi Pernyataan keterangan Penggugat 1 tanggal 01-07-2015 disaksikan oleh para saksi-saksi, Tergugat 2 meminta uang melalui transfer rekening BRI No: 6829-01-006938-53-0 pada tanggal 01-07-2015 atas nama RASWANLAWA SAPUTRA, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberi tanda P.1-3;
8. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 2 tertanggal 30 Januari 2014 diberi tanda P.2-1;
9. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 2, tertanggal 19-2-2014 diberi tanda P.2-2;
10. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 3, tertanggal 1-2-2014-2014 diberi tanda P.3-1;
11. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 3, tertanggal 19 -2- 2014 diberi tanda P.3-2;
12. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 4, tertanggal 20-2-2014 diberi tanda P.4-1;
13. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 5, tertanggal 1 Pebruari 2014 diberi tanda P.5-1;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



14. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 5, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.5-2;
15. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 6, tertanggal 1 Pebruari 2014diberi tanda P.6-1;
16. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 6, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.6-2;
17. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 7, tertanggal 6 Pebruari 2014diberi tanda P.7-1;
18. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 7, tertanggal 19 Pebruari 2014diberi tanda P.7-2;
19. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 8, tertanggal 28 Januari 2014diberi tanda P.8-1;
20. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 8, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.8-2;
21. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 9, tertanggal 19 Pebruari 2019diberi tanda P.9-1;
22. Fotokopi Surat Perjanjian antara penggugat dan tergugat kepada Penggugat 9, tertanggal 20 pebruari 2014 diberi tanda P.9-2;
23. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 10, tertanggal 19 pebruari 2014 diberi tanda P.10-1;
24. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 11, tertanggal 6 Pebruari 2014 diberi tanda P.11-1;
25. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 11, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.11-2;
26. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 12, tertanggal 28 Januari 2014 diberi tanda P.12-1;
27. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 12, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.12-2;
28. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 13, tertanggal 30 Januari 2014diberi tanda P.13-1;
29. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 13, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.13-2;
30. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 14, tertanggal 19 Pebruari 2014 diberi tanda P.14-1;
31. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 pebruari 2019 diberi tanda P.14-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 15, tertanggal 28 Januari 2014 diberi tanda P.15-1;
33. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 14 dan 12 teman-teman, tertanggal 19 Februari 2014 diberi tanda P.15-2;
34. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 16, tertanggal 28 Januari 2014 diberi tanda P.16-1;
35. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para Tergugat kepada Penggugat 14 dan 12 teman-teman, tertanggal 19 Februari 2014 diberi tanda P.16-2;
36. Fotokopi Bukti Surat Perjanjian dan Pernyataan Para Tergugat tanggal 26-11-2015 telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2014 diberi tanda PP.5a;
37. Fotokopi titipan uang untuk CPNS diserahkan oleh Penggugat V dan penggugat VII kepada Para Tergugat I dan tergugat II tanggal 26-11-2015 diberi tanda PP.5b;
38. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para tergugat kepada Penggugat 9 dan 14 tanggal 25 Juni 2015 diberi tanda PP.6a;
39. Fotokopi titipan uang untuk CPNS diserahkan oleh Penggugat 14 dan Penggugat 9 kepada Para Tergugat I dan tergugat II tertanggal 05 Juni 2015 diberi tanda PP.6b;
40. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para tergugat kepada Penggugat 5 dan 7 tertanggal 5 Juli 2015 diberi tanda PP.7a;
41. Fotokopi titipan uang untuk CPNS diserahkan oleh Penggugat 5 dan Penggugat 7 kepada Para Tergugat I dan tergugat II tertanggal 05 Juni 2015 diberi tanda PP.7b;
42. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para tergugat kepada Penggugat 8, 12, 15, 16 tertanggal 10-10-2014 diberi tanda PP.8a;
43. Fotokopi titipan uang untuk CPNS diserahkan oleh Penggugat 15 dan Penggugat 12 dan Penggugat 16 kepada Para Tergugat I dan tergugat II tertanggal 1 Oktober 2014 diberi tanda PP.8b;
44. Fotokopi Bukti Kuitansi yang dibuat Para tergugat kepada Penggugat tertanggal 27-11-2014 diberi tanda PP.9a;
45. Fotokopi titipan uang untuk CPNS diserahkan oleh Penggugat 5 dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 kepada Para Tergugat I dan tergugat II tertanggal 1 Oktober 2014 diberi tanda PP.9b;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heri Subandio

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, Penggugat 14, Turut Tergugat 1 dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi ikut setiap kali Penggugat 1 mengantar uang kerumah Para Tergugat untuk masalah penawaran pekerjaan yang lebih dijanjikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pekerjaan apa yang ditawarkan akan tetapi saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut memiliki syarat untuk menyerahkan uang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung bahwa pekerjaan tersebut memiliki syarat untuk menyerahkan uang terlebih dahulu akan tetapi saksi mendengar hal itu dari Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 bahwa yang mengatakan hal tersebut ialah Tergugat 1;
- Bahwa saksi selalu diajak oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 untuk menyerahkan uang tersebut karena saksi merupakan teman dari Penggugat 14 yang merupakan anak dari Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1;
- Bahwa saksi diikutsertakan untuk menjadi saksi dalam kegiatan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyerahan uang kepada Para Tergugat ialah Penggugat I dan Turut Tergugat I;
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh Pengugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah berkaitan dengan penawaran pekerjaan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa penyerahan uang oleh Penggugat 1 dan Tergugat 1 kepada Para Tergugat dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa penyerahan uang kepada Para Tergugat tersebut selalu dilakukan dirumah para Tergugat yang beralamat di Desa Salak Kembang, RT/RW.002.002, Kecamatan kalidawir Tulungagung dan selalu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa penyerahan uang kepada Para Tergugat oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tahap yang kedua dilakukan pada tahun 2014 sejumlah Rp. 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tahap yang ketiga dilakukan pada tahun 2015 sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tahap pertama oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 dilakukan melalui 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang kepada Para Tergugat pada tahap kedua dan tahap ketiga diletakkan dalam tas plastik oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 kemudian tas plastik tersebut diserahkan kepada Para Tergugat di rumah mereka untuk dihitung oleh Para Tergugat;
- Bahwa setelah Para Tergugat menerima uang dari Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1, kemudian Tergugat 2 menghitung uang tersebut sedangkan Tergugat 1 membuat kwitansi tanda terima dan surat perjanjian;
- Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat perjanjian yang mana dalam surat perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Turut Tergugat 1 telah melakukan penyerahan uang kepada Tergugat 1;
- Bahwa Para Penggugat percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Para Tergugat karena didepan rumah Para Tergugat terpasang plang CV tentang Lowongan pekerjaan yang mengelola tenaga kerja;
- Bahwa para Tergugat pernah mengatakan kalau pekerjaan yang dijanjikan tersebut pasti akan berhasil;
- Bahwa Tergugat 1 telah menjaminkan rumah tinggal tergugat 1 dan tergugat 2 dan mobil Rush Tahun 2013 sebagai jaminan pengembalian uang para penggugat apabila gagal memenuhi janjinya mencari pekerjaan Para Penggugat;
- Bahwa bagian rumah yang menjadi jaminan tersebut ialah keseluruhan rumah sampai bagian belakang rumah dan termasuk mushola yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa pada saat Tergugat 1 menjaminkan rumah dan mobil Rush Tahun 2013 tersebut Tergugat 2 juga berada ditempat dan mendengar Tergugat 1 mengatakan hal tersebut;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada satupun dari Para Penggugat yang mendapatkan pekerjaan yang telah diperjanjikan tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini rumah dimaksud dan mobil Rush Tahun 2013 tersebut tidak pernah diserahkan kepada Para Penggugat meskipun telah gagal membantu Para Penggugat mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan;
 - Bahwa pada saat perkara a quo berjalan mobil Rush Tahun 2013 tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan untuk rumah tersebut tetap dihuni oleh Tergugat 2 dan 2 (dua) orang anaknya;
 - Bahwa Tergugat 2 pernah mengembalikan uang kepada Pengugat 1 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa tujuan pengembalian uang tersebut;
 - Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat 1, karena saksi terakhir kali menemui Tergugat 1 pada tahun 2015;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat 2 akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Suyani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, Turut Tergugat 1 dan Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat 1 karena Tergugat 1 pernah bersama-sama dengan Sdra Mujito datang kerumah Turut Tergugat 1 menawarkan untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 1 menawarkan untuk mencari pekerjaan tersebut dikarenakan pada saat itu kebetulan saksi sedang berada dirumah Turut Tergugat 1;
- Bahwa setelah mendengarkan penawaran untuk dicarikan pekerjaan oleh Tergugat 1 tersebut Turut Tergugat 1 dan Penggugat 1 tertarik dengan penawaran untuk dicarikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Turut Tergugat 1 ke rumah Para Tergugat yang beralamat di Desa Salak kembang, kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang pergi kerumah Para Tergugat adalah Saksi, Saksi Heri Subandio, Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali datang kerumah Para Tergugat, Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 belum membawa uang untuk mengurus dicarikan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 dan Penggugat;
- Bahwa selain kerumah Para Tergugat untuk pertama kali tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Heri Subandio, Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 juga pernah pergi kerumah Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan adalah 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi pada tahun 2014 pernah bersama-sama dengan Saksi Heri Subandio, Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 pernah membawa uang sejumlah Rp. 355.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk dicarikan pekerjaan Penggugat 14 dan 14 (empat belas) orang lainnya;
- Bahwa Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 selain membawa uang sejumlah Rp. 355.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut juga pernah membawa uang kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah uang yang dibawa oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 selanjutnya akan tetapi sepengetahuan saksi keseluruhan uang yang diserahkan kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa selain menyerahkan uang tunai, Penggugat 1 juga pernah mengirimkan uang kepada Tergugat 2 melalui transfer bank;
- Bahwa salah satu dari Bukti Transfer yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pernah dipinjam oleh Tergugat 2 dari Penggugat 1 akan tetapi tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat 1;
- Bahwa setelah Para Tergugat menerima uang dari Penggugat 1 dan Turut Tergugat maka selanjutnya Tergugat 1 membuatkan kwitansi penerimaan uang sedangkan Tergugat 2 menghitung uang tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut tidak hanya Tergugat 1 saja melainkan terkadang Tergugat 2 yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Tergugat 1 pernah mengatakan kalau pekerjaan yang dijanjikan tersebut pasti akan berhasil;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 pernah menjaminkan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat 2 beserta 2 (dua) orang anaknya dan mobil Rush Tahun 2013 apabila Tergugat 1 tidak dapat membantu mencari pekerjaan untuk Para Penggugat;
- Bahwa bagian rumah yang menjadi jaminan tersebut ialah keseluruhan rumah sampai bagian belakang rumah dan termasuk mushola yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa pada saat Tergugat 1 menjaminkan rumah dan mobil Rush Tahun 2013 tersebut Tergugat 2 juga berada ditempat dan mendengar Tergugat 1 mengatakan hal tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi kerumah Para Tergugat pada bulan april tahun 2018 untuk menagih uang yang telah diserahkan oleh Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 kepada Para Tergugat dan menanyakan bagaimana kelanjutan dari uang tersebut;
- Bahwa sampai pada saat ini belum ada salah satu dari Para Penggugat mendapatkan apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat 1;
- Bahwa setelah apa yang diperjanjikan oleh Para Tergugat tidak ditepati, Tergugat II pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat 1;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali bertemu dengan Tergugat 1 yaitu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat 2 akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat 2 telah mengajukan bukti Surat yakni fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup bertanda TII-1 sampai dengan TII-16 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik.3041412760002 atas nama Ruci Andayani tertanggal 10 Agustus 2012 berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504141008170009, Ni.3041412760002 atas nama Kepala Keluarga Ruci Andayani tertanggal 10 Agustus 2017 diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor:2738/AC/2015/PA/TA atas nama Rofiqul Anwar Bin H. Kurmen dan Ruci Andayani diberi tanda TII-3;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Perihal Permintaan keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Tulungagung, No.B/278/IX/RES.1.11/2019/Satreskrim, tertanggal 02 September 2019 kepada Ruci Andayani tertanggal diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, Nop. 35.04.070.011.014-0058.0 tertanggal 03 januari 2019, diberi tanda T.II5;
6. Fotokopi dari salinan sesuai asli Akta Jual beli No.34/AJ/IVKLD/2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan kalidawir Kabupaten Tulungagung Nomor : 96/Kep.33.10/IV/2018 Tanggal 24-042018, Akta Jual beli No.34/AJ/IVKLD/2019, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan Warisan No. Reg. 94/AJ/IV/KL:D/2019 tertanggal 22-04-2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Salak Kembang, atas nama Kepala Keluarga Ruci Andayani tertanggal 22 April 2019, diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Ruci Andayani , tertanggal 22-04-2019 Mengetahui Kepala Desa Salak Kembang kepada Ruci Andayani, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah Kabupaten Tulungagung Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, yang dimohon oleh Ruci Andayani yang dibuktikan dengan buku C Desa No.923 Persil No. 55 D.I luas 1400 M2, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Pengukuran dan pembuatan gambar situasi bidang-bidang tanah diluar daerah lengkap atas nama Ruci Andayani Petok PajakPajak hasil Bumi No.55 luas 1400 M2 Tanah Hak yasan Desa Salak kembang Kalidawir Tulungagung, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tugu batas atas nama Ruci Andayani Gambar situasi Letak Tugu-Tugu pada tanah yang bersangkutan, yang dimohon oleh Ruci handayani SHM No.923 Persil No. 55 D.I luas 1400 M2, tertanggal 22-4-2019, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Surat Kematian, No.474.3/280/409.12/2019 atas nama Kamad. tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T.II-13;

Halaman 27 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib Pajak Ruci Andayani, Dusun Salakan Desa Salak Kembang RT/RW.002/002, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2019, diberi tanda T.II-14;
14. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Rofiqul Anwar yang menyatakan semua harta telah diserahkan kepada Ruci Andayani dan juga anaknya Agnes Puspa Pratiwi dan Muhammad Sultan tertanggal 7-05-2004, diberi tanda TII-15;
15. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ruci Andayani tertanggal 9-09-2019, diberi tanda TII-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan **4 (empat)** orang saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nur Syamsu

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat akan tetapi Saksi kenal dengan Tergugat I dan juga Tergugat II karena Para Tergugat merupakan tetangga Saksi sejak Tahun 1995;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan warga asli desa Salak Kembang, Kec. Kalidawir;
- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menikah, Para Tergugat tinggal dirumah Kakek Tergugat II bernama Pak Sukadi karena orangtua dari Tergugat II pada waktu itu tinggal di Sumatera;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan secara resmi menurut agama islam;
- Bahwa Para Tergugat membeli tanah yang pada saat ini ditempati Tergugat II pada tahun 1997;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1999 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah sekitar 1 Km dari rumah kakeknya Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat II sekarang yang mana tanah tersebut dibeli dari Ibu Matoyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas rumah yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II adalah Selatan : Jalan Desa, Barat setahu Saksi orang baru dari pindahan dari Sinai, Timur : Lupa, Utara juga lupa;
 - Bahwa saksi pernah masuk ke dalam rumah milik Para Tergugat yang mana didalam rumah tersebut terdapat mushola yang dipergunakan untuk ibadah sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat papan Penerimaan Tenaga kerja dirumah Para Tergugat namun papan penerimaan Tenaga kerja tersebut hanyalah formalitas saja;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau dibelakan rumah Para Tergugat terdapat kamar-kamar dan juga kamar mandi yang digunakan buat orang-orang yang mendaftar jadi tenaga kerja;
 - Bahwa Para Tergugat sudah pernah bercerai pada Tahun 2004 akan tetapi Para Tergugat kemudian rujuk kembali dan Tahun 2015 lalu sekarang telah bercerai kembali;
 - Bahwa pada saat ini Tergugat II beserta Suaminya yang baru tinggal bersama-sama dengan anaknya di rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Salak Kembang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat I pada saat ini;
 - Bahwa saksi menerangkan rumah yang sekarang di tempati oleh Tergugat II tersebut belum dijual;
 - Bahwa pekerjaan dari Tergugat I adalah serabutan atau bermacam-macam pekerjaan biasa dikerjakan oleh Tergugat I;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sugeng

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat namun kenal dengan Tergugat II karena Saksi merupakan Kakak ipar dari Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II tersebut merupakan tanah yang dibeli dari ibu Partoyah;
- Bahwa pada Tahun 1995 diatas tanah tersebut dibangun bangunan secara bertahap oleh Para Tergugat yang mana pada saat pembangunan tersebut berlangsung Para Tergugat menempatnya sembari menunggu pembangunan terhadap bangunan tersebut selesai;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Para Tergugat yaitu sebelum bercerai pada tahun 2004 yaitu perceraian Para Tergugat yang pertama namun pada tahun 2005 Para Tergugat kemudian rujuk kembali, akan tetapi Tahun 2015 Para Tergugat kemudian bercerai kembali;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Tergugat I yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut merupakan uang milik Bapak dari Tergugat II;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Tahun 2000 Para Tergugat mendirikan CV bergerak dibidang Ketenaga Kerjaan diluar Negeri;
- Bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat I yang menyatakan semua harta telah diserahkan kepada Tergugat II dan juga anaknya Para Tergugat yang bernama Agnes Puspa Pratiwi dan Muhammad Sultan tertanggal 07 Mei 2004 adalah benar adanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Teguh Agus Wahyono

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi pernah bekerja kepada Para Tergugat sebagai supir Para Tergugat;
- Bahwa saksi bukanlah supir tetap dari Tergugat, melainkan sewaktu-waktu sering dimintai untuk menjadi supir bila diperlukan;
- Bahwa terakhir kali saksi menjadi supir di tempat Tergugat I dan Tergugat II sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi supir tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Dusun salakan, Desa Salak kembang Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa mobil yang sering saksi kendarai adalah Mobil merek Toyota lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak memiliki Kartu ATM akan tetapi Tergugat I pernah bercerita kepada Saksi bahwa yang memiliki ATM itu isterinya yaitu Tergugat II;
- Bahwa bila Tergugat I ingin melakukan transaksi selalu menggunakan ATM milik Tergugat II;
- Bahwa pada saat menjadi supir, Saksi tidak pernah diajak bertemu dengan orang lain, melainkan hanya jalan-jalan saja;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara jelas pekerjaan Tergugat I;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Abdul Rohman

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Saksi merupakan Perangkat Desa di tempat dimana Tergugat II pada saat ini tinggal;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi Perangkat Desa di Desa Salak Kembang, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung yaitu sejak Tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam Akta jual beli tanah yang ditempati oleh Tergugat II memiliki batas-batas antara lain Utara : Jalan, Timur : tanah Sodik, Selatan : Jalan, Barat : Tanah pak Didik;
- Bahwa Tergugat II pernah melakukan pembelian tanah yang pada saat ini di atasnya berdiri rumah yang ditempati Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang pada saat jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status penempatan tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan jual beli tahun 2019 tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini dengan kesimpulan bahwa Sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.400 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Amin;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Tanah Sidik;
- Barat : Tanah Didik;

Pada awalnya adalah merupakan tanah kosong yang kemudian dibeli oleh para Tergugat pada tahun 1997 dan pada tahun 1999 di atasnya oleh Para tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun rumah yang kemudian mulai ditinggali oleh para tergugat pada tahun itu juga dan sampai saat perkara a quo berjalan masih ditempati oleh Tergugat II tanpa pernah dipindahtangankan;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat juga didapatkan fakta bahwa mobil Toyota rush tahun 2013 yang termasuk kedalam permohonan sita jaminan para penggugat sudah tidak lagi dikuasai oleh Para tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dalam Gugatan, Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa surat kuasa yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah secara formil tidak sah. Karena dalam surat kuasa a quo terdapat salah satunya orangtua (SITI FATIMAH/ Penggugat 1) yang tidak terlibat langsung dalam permasalahan wanprestasi tersebut, tetapi memberikan kuasa kepada advokat (kuasa hukum Penggugat). Sedangkan yang diwakili adalah mereka sudah berusia dewasa. Mereka adalah ILMA AINUR RIZA (Penggugat 9) dan RIZAL SHOLIHUDDIN (Penggugat 14) keduanya merupakan anak dari Penggugat 1.
- b. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena salah satu Penggugat tidak memiliki kewenangan, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) atau *persona standi in judicio* di depan pengadilan;
- c. Gugatan Penggugat cacat formil (Error in Persona) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru. Dalam hal ini Tergugat 2 tidak pernah

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat perjanjian (perikatan) dengan Para Penggugat tetapi ternyata ditarik dalam gugatan wanprestasi;
- d. Gugatan Penggugat cacat formil karena bukan causa yang halal. Bahwa inti gugatan penggugat adalah “Sogok menyogok (OMKOPING)” atau Penggugat berupaya menyuap kepada Tergugat 1 agar para penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, artinya apa yang dilakukan penggugat bukan merupakan sesuatu yang halal secara hukum;
- e. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena dalam positanya ada unsure penipuan atau perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat 1, sedangkan positanya meminta dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi;
- f. Gugatan Penggugat adalah premature karena dalam gugatan wanprestasi jika ada salah satu pihak yang ingkar (wanprestasi) maka harus diingatkan melalui surat tertulis atau somasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keberatan atau Eksepsi (*execptie*) dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati terhadap seluruh Eksepsi tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosedural di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa “Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenang Hakim untuk mengadakan dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **poin a** Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang menjelaskan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa



surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 1, Penggugat 9 dan Penggugat 14 adalah masing-masing pihak yang berdiri sendiri serta tidak memiliki sifat mewakili dalam perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim memperhatikan isi dari Surat Kuasa Khusus tersebut serta mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **poin b** Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena salah satu Penggugat tidak memiliki kewenangan, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) atau *persona standi in judicio* di depan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendirian dengan mempertimbangkan tentang asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *Legitima Persona Standi In Judicio* yang maknanya adalah siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat dapat menyatakan dirinya sebagai pihak sepanjang dapat membuktikan adanya hak atau kepentingan dirinya yang dirugikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **poin c** Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat formil (*Error in Persona*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, dalam hal ini Tergugat 2 tidak pernah membuat perjanjian (perikatan) dengan Para Penggugat tetapi ternyata ditarik dalam gugatan wanprestasi, Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dengan kaidah hukum bahwa "siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya dari Penggugat", sehingga dalam perkara *a quo* menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menarik atau pun tidak menarik pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **point d** Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat cacat formil karena bukan causa yang halal, untuk



mengetahui suatu perjanjian sebagai suatu causa yang halal Majelis Hakim berpendirian bahwa harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara baru kemudian dapat diketahui perjanjian tersebut termasuk causa yang halal atau tidak. Sedangkan terhadap Eksepsi hanya memeriksa aspek formalitas saja dalam hal ini terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **point e** Tergugat II tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan pasal ini, maka dalam menyusun gugatan antara posita dan petitum harus dirumuskan dengan jelas dan berkolerasi secara tegas sehingga menjadi gugatan yang sempurna karena hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah yang didalilkan dalam posita. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka gugatan menjadi kabur sehingga gugatan dapat tidak diterima. Terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat dan seksama dari Posita Poin ke-1 sampai dengan Poin ke-20 Gugatan Penggugat maupun yang dituntut pada bagian Petitum ternyata telah jelas dan terang sehingga Gugatan *a quo* tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Point f** Tergugat II tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah premature karena jika ada salah satu pihak yang ingkar (*wanprestasi*) maka harus diingatkan melalui surat tertulis atau somasi, Majelis Hakim berpendirian pula terhadap Eksepsi ini harus diperiksa dan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga untuk membuktikan adanya premature karena harus ada somasi terlebih dahulu untuk menyatakan seseorang telah wanprestasi adalah melalui pemeriksaan pokok perkara, tidak dalam forum Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat II tidaklah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Eksepsi dari Tergugat II beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Penggugat merasa dirugikan dengan Perbuatan Para Tergugat yang menjanjikan membantu Para Penggugat untuk dapat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan pembayaran sejumlah uang akan tetapi sampai pada saat perkara *a quo* berjalan belum ada satupun dari Para Penggugat yang diterima sebagai CPNS



sehingga Para Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II merupakan suami istri yang sah setidaknya sejak tahun 1995;
2. Bahwa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Amin;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanah Sidik;
 - Barat : Tanah Didik;

Pada awalnya adalah merupakan tanah kosong yang kemudian pada tahun 1999 diatasnya oleh Para tergugat dibangun rumah yang kemudian mulai ditinggali oleh para tergugat pada tahun itu juga dan sampai saat perkara a quo berjalan masih ditempati oleh Tergugat II tanpa pernah dipindahtangankan;

3. Bahwa Tergugat I telah menjanjikan kepada para Penggugat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dan sebagai persyaratan agar bias dimasukkan sebagai PNS tersebut Para Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I dengan total sebanyak Rp.1.020.000.-(satu milyar dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian tertanggal 20-2-2014 dan 26-11-2014 serta surat pernyataan tertanggal 22 september 2016 dan surat transfer rekening BNI norek.0328634152 a.n. Ruci Handayani;
4. Bahwa sampai dengan perkara a quo berjalan para Penggugat belum ada yang menjadi PNS dan dari total uang yang diserahkan kepada tergugat I belum ada yang dikembalikan oleh tergugat I kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II pernah memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat I saat datang menagih janji tergugat I dirumah Para tergugat;
6. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah secara resmi bercerai sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil bantahan tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat dan sama sekali tidak tahu menahu terhadap Perjanjian/perikatan ataupun kesepakatan dan janji-janji yang telah diberikan Tergugat I terhadap Para Penggugat serta menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Amin;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Tanah Sidik;
- Barat : Tanah Didik;

Dilakukan pelunasan sisa uang tanah pada tahun 2019 setelah Tergugat II bercerai dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat serta replik dan duplik kedua belah pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok perselisihan di antara Penggugat dan Para Tergugat yang paling penting dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi?
3. Apakah status sebenarnya dari tanah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung apakah merupakan harta gono gini yang didapat selama perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II atau bukan?

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta –

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkaskan menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalilbantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu dari pertanyaan diatas;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan **point-1 (satu)** majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh tergugat I dengan para penggugat terjadi saat tergugat I dan tergugat II berstatus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa selama rentang waktu bulan januari 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 tergugat I dan tergugat II secara nyata tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang terletak terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tersebut;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan dari Turut Tergugat I bahwa Para Tergugat pernah menyuruh dan telah menerima sejumlah uang dari Para Penggugat yang berkaitan dengan janji penerimaan sebagai PNS, dan turut tergugat I sebagai penerima mandat yang dipercayai oleh para penggugat untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan uang yang mana sebenarnya surat tersebut diperuntukkan kepada para penggugat dan Turut Tergugat I hanya mewakili saja karena permintaan Para Tergugat tidak boleh terlalu banyak orang yang tau tempat tinggalnya/rumah Para Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim membuat persangkaan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh tergugat I yang berkaitan dengan janji penerimaan PNS kepada Para Penggugat dengan persyaratan sejumlah uang adalah Merupakan perbuatan yang secara bersama-sama dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II atau setidaknya dengan sepengetahuan Tergugat II sehingga majelis berkesimpulan bahwa tergugat II juga wajib bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I termasuk menanggung kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan **point-2 (dua)** majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya suatu wanprestasi adalah didasarkan dari adanya suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Surat Perjanjian tertanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian tertanggal 26 November 2014, Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2016 dan Surat Transfer Rekening BNI No.Rek. 0328634152 a.n Pemilik Ruci Handayani dan keterangan Saksi Heri Subandio dan Saksi Suyani serta tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I maka hakim berkesimpulan memang benar telah terjadi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Majelis Hakim menilai bahwa hal inilah yang menjadi *legal standing* bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, namun demikian terhadap suatu perjanjian untuk dapat dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat, dilakukan oleh pihak yang cakap, terhadap suatu hal tertentu dan adanya causa yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I yang pada pokoknya adalah perjanjian untuk memasukkan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai negeri Sipil dengan disertai kewajiban kepada Para Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I menurut pendapat Majelis Hakim perjanjian tersebut tidaklah memenuhi syarat "klausul yang halal" maka terhadap perjanjian tersebut wajiblah untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah maka secara mutatis mutandis terhadap para tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji;



Menimbang bahwa meskipun perjanjian menjadi batal demi hukum akan tetapi fakta bahwa tergugat I telah menerima uang sebesar Rp Rp.1.020.000.-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Para Penggugat dan belum ada pengembalian sama sekali dari Tergugat I kepada Para Penggugat selain juga fakta bahwa tidak ada satupun dari Para Penggugat yang saat perkara a quo berjalan menjadi PNS tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1359 KUH Perdata menyebutkan "Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu dapat dituntut kembali" yang mana pasal tersebut bersesuaian dengan pasal 1360 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Barang siapa secara sadar atau tidak menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya";

Menimbang, bahwa menurut terjemahan Subekti terhadap Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*);
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*Die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht*);
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (*De daad moet aan shculd zijn te wijten*);
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*Er is een oorzakelijk verband tussen acties en verliezen*).

Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang menjadi lebih luas, perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tata susila (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;



Menimbang, bahwa penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang melanggar hak subjektif orang lain. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi telah mencederai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1359 dan 1360 KUHPerdara pada dasarnya mengatur kewajiban bagi orang yang memiliki utang atau menerima sesuatu yang tidak harus dibayar padanya untuk membayar utangnya atau mengembalikan kepada orang yang memberikannya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1359 dan pasal 1360 KUHPerdara merupakan perbuatan yang apabila tidak dilaksanakan adalah termasuk kategori perbuatan melawan hukum sehingga apabila dihubungkan dengan fakta bahwa tergugat I telah menerima uang sebesar Rp Rp.1.020.000.-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Para Penggugat yang tidak seharusnya dibayar pada Tergugat I dan belum ada pengembalian sama sekali dari Tergugat I kepada Para Penggugat selain juga fakta bahwa tidak ada satupun dari Para Penggugat yang saat perkara a quo berjalan menjadi PNS dihubungkan juga dengan pertimbangan pada point-1 (satu) maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang melanggar hak subjektif orang lain. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi telah mencederai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan **point-3 (tiga)** majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa tanah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang saat ini ditempati tergugat II telah dilakukan pelunasan jual belinya oleh Tergugat II berdasarkan Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli No.34/AJ/IVKLD/2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan kalidawir Kabupaten Tulungagung Nomor : 96/Kep.33.10/IV/2018 Tanggal 24-04-2018 saat Tergugat II telah bercerai engan tergugat I;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa tanah yang akemudian diatasnya dibangun rumah oleh Para tergugat yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung telah dibeli oleh para Tergugat II pada tahun 1997 dan mulai ditempati secara nyata dan terus menerus tanpa berhenti oleh Para tergugat sejak tahun 1999 sampai kemudian Tergugat I bercerai dengan tergugat II tanah sampai saat ini tergugat II masih menempati tanah dimaksud;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1457 KUHPdata menyatakan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1458 KUHPdata menyatakan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1459 KUHPdata menyatakan bahwa Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPdata;'

Menimbang bahwa apabila dikonstruksikan dengan perkara aquo meskipun secara nyata pelunasan atas tanah dimaksud baru dilakukan oleh tergugat II pada tahun 2019 pada saat tergugat II sudah bercerai dengan tergugat I akan tetapi hal tersebut tidak boleh dimaknakan sebagai jual beli atas tanah tersebut baru terlaksana pada tahun 2019 atau tepatnya sesuai akta jual beli pada 22 April 2019 disebabkan oleh karena suatu jual beli dianggap telah terjadi saat sudah terjadi kesepakatan mengenai obyek yang dijual beserta harganya meskipun harganya belum dibayar akan tetapi hak milik atas barang yang dijual telah pindah kepada pembeli apabila barang yang menjadi obyek jual beli tersebut telah diserahkan secara sukarela oelh penjual kepada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat bahwa jual beli sebidang tanah tanah yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang saat ini ditempati tergugat II sudah terjadi pada tahun 1997 saat Tergugat I dan tergugat II masih berstatus suami istri yang sah

Halaman 42 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah beserta rumah dimaksud merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh selama ikatan perkawinan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian tertanggal 26 November 2014, Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2016 dan Surat Transfer Rekening BNI No.Rek. 0328634152 a.n Pemilik Ruci Handayani adalah sah dan mengikat Para Tergugat berdasarkan Fakta bahwa memang benar telah terjadi perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Majelis Hakim menilai bahwa hal ini menjadi *legal standing* bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah perjanjian yang memasukkan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat "klausul yang halal" maka terhadap perjanjian tersebut wajiblah untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada **petitum ketiga** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah ingkar janji/ *Wanprestasi* sebelumnya yang telah menyatakan bahwa Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah sedangkan untuk menyatakan adanya suatu wanprestasi harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian maka menurut Majelis hakim tidak beralasan untuk mengabulkan petitum ini sehingga terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **petitum empat** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi para tergugat berupa:

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertulis dalam Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung , dengan batas-batas berikut:

- Utara : Tanah Amin
- Selatan : Jalan;
- Timur : Tanah Sidik;
- Barat : Tanah Didik

2. Mobil Toyota Rush tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pada tanggal 26 November 2014;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo majelis hakim juga telah menetapkan sita jaminan terhadap Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang saat ini dikuasai oleh tergugat II sehingga petitum ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada **petitum kelima** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng dan diperintahkan mengembalikan uang milik **Para Penggugat** sebesar Rp.1.020.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dibayar secara tunai seketika maka berdasarkan pada pertimbangan petitum kedua yang telah menyatakan bahwa bahwa Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah namun dikarenakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan mengambil alih pertimbangan pada pertanyaan point-2 (dua) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum keenam** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi



putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dasar pembebanan uang paksa (dwangsom) diatur dalam ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1346 K/ Pdt/1991 menyatakan pula bahwa dwangsom (uang paksa) dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka menurut Majelis hakim tidak beralasan untuk mengabulkan petitum ini sehingga terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **petitum ketujuh** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah lelang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi **PARA TERGUGAT** berupa:

- a. Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertulis dalam Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung , dengan batas-batas berikut:
 - Utara : Tanah Amin
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanah Sidik;
 - Barat : Tanah Didik

- b. Mobil Toyota Rush tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pada tanggal 26 November 2014

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tersebut merupakan permintaan untuk dilakukannya eksekusi riil terhadap objek sita jaminan, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas yang berlaku, untuk dapat dilakukannya eksekusi riil maka Putusan haruslah telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dikalahkan tetap tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela, dikarenakan kedua hal tersebut belum terpenuhi saat ini maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat ini tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedelapan** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini yang merupakan konsekuensi mutlak dari penjudian suatu putusan maka menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa pada **petitum kesembilan** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet maka Majelis Hakim berpendapat penjatuan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo tidak memenuhi keadaan-keadaan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, oleh karena itu terhadap petitum ini tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesepuluh** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini Kepada Para Tergugat dengan pertimbangan Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat. Pengabulan sebagian gugatan Penggugat juga dilakukan dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya mengatur jika pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1457 s/d 1459 KUHPerdara, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 164, 181 ayat (1) HIR, Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat berupa:
 - Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di Jl. Panti Asuhan 18, RT/RW. 002/002, Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tertulis dalam Surat Akta Jual Beli Nomor : 94/AJ/IV/KLD/2019 dibuat dihadapan **Hari Prastijo**, selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalidawir** atas sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor 55, Blok D.I, Kohir No.923, seluas 1.400 m², atas nama **RUCI ANDAYANI** , Terletak Di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung , dengan batas-batas berikut:
 - ❖ Utara : Tanah Amin
 - ❖ Selatan : Jalan;
 - ❖ Timur : Tanah Sidik;
 - ❖ Barat : Tanah Didik
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada para penggugat;

4. Menghukum Para tergugat dan Para Turut tergugat tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang sejumlah Rp.5.810.000,00 (Lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019, oleh kami, Florence Katerina,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H. dan Yudi Eka Putra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rospita Silalahi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat serta Kuasa hukum Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah,S.H.

Florence Katerina,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rospita Silalahi,S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp.1.712.000,00 |

Halaman 48 dari 49Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 50.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 50.000,00
6. PS	Rp.1.500.000,00
7. Sita	Rp. 2.402.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Meterai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah : **Rp.5.810.000,00**

(lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)